

Optimalisasi Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam Mencegah Potensi Kerugian Keuangan Negara/Daerah (Studi Kasus Inspektorat Kabupaten Bojonegoro)

Muhammad Alfin Nurfalah^{1*}, Lisa Kartikasari²

Universitas Islam Sultan Agung Semarang¹²

Inspektorat Kabupaten Bojonegoro¹

nuralfin000@gmail.com¹, lisakartikasari@unissula.ac.id²

Keywords: *Role of APIP, Prevention, State/Regional Financial Loss.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) in preventing potential state/regional financial losses through a case study of the Bojonegoro Regency Inspectorate. The study is motivated by the persistently high level of potential financial losses that have not been optimally addressed, despite the improvement of APIP capability from level 2 to level 3. This challenge is reflected in the low proportion of funds returned to the state/regional treasury based on audit results of the Supreme Audit Institution (BPK), amounting to IDR 2,868,134,859.26 or approximately 33.33 percent. The research employs a qualitative descriptive approach, with data collected through interviews, observation, and literature review. The findings indicate that APIP plays a strategic role in minimizing financial irregularities through assurance and consulting activities. However, limitations in the number of auditors, ineffective risk-mapping tools, and weak follow-up mechanisms remain significant obstacles. Therefore, the study recommends strengthening internal policies, institutional capacity, and the competencies of APIP human resources.

Kata Kunci:
Peran APIP,
Pencegahan,
Kerugian
Keuangan
Negara/Daerah.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mencegah potensi kerugian keuangan negara/daerah melalui studi kasus pada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro. Latar belakang penelitian ini adalah masih tingginya potensi kerugian keuangan yang belum tertangani secara optimal, meskipun kapabilitas APIP telah meningkat dari level 2 ke level 3. Tantangan tersebut tercermin dari rendahnya tingkat penyeteroran ke kas negara/daerah berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yaitu sebesar Rp2.868.134.859,26 atau sekitar 33,33 persen. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa APIP memiliki peran strategis dalam meminimalkan penyimpangan keuangan melalui fungsi asurans dan konsultasi. Namun demikian, keterbatasan jumlah auditor, belum optimalnya alat pemetaan risiko, serta lemahnya sistem tindak lanjut rekomendasi menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan kebijakan internal, kelembagaan, dan kapasitas sumber daya manusia APIP..

JEL CLASSIFICATION: M42 for Auditing

How to cite: Nurfalah, M. A., & Kartikasari, L. (2025). Optimalisasi Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam Mencegah Potensi Kerugian Keuangan Negara/Daerah (Studi Kasus Inspektorat Kabupaten Bojonegoro). Jurnal Acitya Ardana, 5(2), 82-95.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

PENDAHULUAN

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengawasan yang efektif atas pengelolaan keuangan negara dan daerah. Peningkatan level kapabilitas APIP dari level 2 ke level 3 pada tahun 2023 berdasarkan penilaian BPKP menunjukkan adanya perbaikan dari sisi proses, peran, dan kualitas pengawasan internal. Namun demikian, peningkatan kapabilitas tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan penurunan signifikan terhadap kerugian keuangan negara/daerah maupun percepatan penyelesaiannya, sehingga efektivitas peran APIP dalam pencegahan kerugian masih perlu dievaluasi lebih lanjut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro hingga tahun 2022, tercatat kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp3.399.025.513,09, dengan kasus terbanyak terjadi pada pemerintah desa. Kondisi ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam kebijakan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). PKPT disusun berdasarkan pemetaan risiko desa yang bersumber dari data keuangan Siskeudes dan aspek nonkeuangan seperti kompetensi SDM, kondisi geografis, intensitas pembinaan, pengawasan auditor internal, aspek anggaran, pemilihan kepala desa, serta pengaduan masyarakat. Data tersebut diolah melalui Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes) untuk menghasilkan peringkat risiko desa. Namun, penetapan 20 desa berisiko tertinggi belum sepenuhnya mencerminkan potensi penyimpangan yang sebenarnya, sebagaimana ditunjukkan oleh masih berlanjutnya pemeriksaan kerugian hingga November 2024.

Lebih lanjut lagi terdapat hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pemeriksa eksternal pada tiga tahun terakhir pada tahun 2022 s.d. 2024 yang mengeluarkan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro senilai Rp8.606.316.442,57 dengan nilai setoran ke kas negara/daerah senilai Rp2.868.134.859,26 (33,33%). Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan sistem pengendalian intern dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengindikasikan bahwa belum optimalnya peran Inspektorat Kabupaten Bojonegoro dalam mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dihimpun dari data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut instansinya bahwa sejak tahun 2004 sampai dengan tanggal 11 September 2024, pelaku korupsi tertinggi yaitu Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yaitu sejumlah 834 kasus atau 51,20%. Hal ini juga sejalan dengan survey dari *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa kasus korupsi merupakan fraud yang paling merugikan di Indonesia dengan jumlah 167 kasus (69,9%) dengan nilai kerugian di bawah 10 juta rupiah paling banyak pada kasus fraud laporan keuangan (67,4%), penyalahgunaan aset/kekayaan negara dan perusahaan (63,6%), dan korupsi (48,1%).

Berdasarkan penelitian Fachrudin (2020) menemukan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memainkan peran penting dalam pencegahan dan pendeteksian kerugian keuangan negara/daerah. Peran ini meliputi kegiatan audit berbasis risiko, audit investigatif, pengawasan pengadaan barang dan jasa, serta konsultasi dalam pengelolaan

dana publik. Misalnya, audit internal di Universitas XYZ terlibat dalam kegiatan assurance, anti-fraud activities, dan consulting activities untuk mencegah fraud pada proses pengadaan barang dan jasa. Namun, kelemahan seperti sistem pengawasan yang tidak terintegrasi, kurangnya alat bantu audit, dan keterbatasan pengawasan langsung menjadi hambatan yang signifikan. Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul menghadapi tantangan dalam pelaksanaan pengawasan dana desa, termasuk konflik peran dan keterbatasan sumber daya manusia. Meskipun peran pengawasan telah dilaksanakan sesuai pedoman Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, permasalahan sumber daya mengurangi efektivitas pengawasan yang diharapkan (Rahmawati & Suwardi, 2023).

Hasil ini memperkuat temuan sebelumnya yang menyatakan bahwa keberhasilan fungsi pengawasan internal sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan kapabilitas auditor dalam mendeteksi potensi penyimpangan keuangan (Liu & Lin, 2012; Hernadianto et al., 2020). Kendala seperti kurangnya pelatihan berkelanjutan, keterbatasan teknologi, dan kapasitas sistem pengendalian internal yang belum optimal terus menjadi tantangan utama yang perlu diatasi untuk meningkatkan tata kelola keuangan publik yang lebih akuntabel (Putri & Supriyono, 2020).

Merujuk pada penelitian Rinaldi (2020) menyebutkan bahwa masalah terkait SDM menjadi salah satu faktor upaya pencegahan yang dilakukan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah untuk menekan angka korupsi belum optimal. Hal ini sama dengan kondisi di Inspektorat Kabupaten Bojonegoro di mana jumlah sumber daya manusia pengawas hanya berjumlah 29 auditor sementara kondisi ideal berdasarkan rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) yaitu 67 auditor. Jumlah tersebut tidak memadai jika dibandingkan dengan luas geografis di Kabupaten Bojonegoro dengan banyaknya jumlah objek pengawasan 510 dengan rincian 63 Perangkat Daerah, 4 BUMD, 28 Kecamatan, dan 419 Desa.

Melihat kondisi tersebut, APIP memiliki peran yang sangat krusial dalam mendukung pencegahan dan pendeteksian kerugian keuangan negara/daerah. Fungsi APIP sebagai lini pertahanan ketiga dalam pengawasan intern sangat penting untuk memastikan tata kelola yang efektif dan meminimalkan risiko fraud serta kerugian keuangan. Melalui penelitian ini, akan mendalami peran APIP pada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro dalam menekan potensi kerugian keuangan negara/daerah.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kasus dengan analisis kualitatif deskriptif. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Bojonegoro dalam menekan potensi kerugian keuangan negara/daerah dengan membandingkannya dengan tinjauan literatur. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan informan kunci di Inspektorat Kabupaten Bojonegoro yang membidangi unsur program dan pelaporan dan staf Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan Tipikor dan Pengawas Reformasi Birokrasi serta kajian dokumen seperti laporan hasil audit dan pedoman kerja APIP. Teknik wawancara yang digunakan adalah semi-terstruktur agar

fleksibel namun tetap terarah. Validitas data diperkuat dengan teknik triangulasi sumber dan metode.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara memperoleh data melalui wawancara dan kajian dokumen untuk mengetahui peran APIP dalam menekan potensi kerugian keuangan negara/daerah mulai dari proses penyusunan perencanaan pengawasan tahunan Inspektorat Kabupaten Bojonegoro untuk menilai fokus dan lokus pengawasan yang menjadi sasaran strategis tahunan yang bersifat mandatoris maupun pengawasan lainnya. Kajian dokumen dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen resmi, seperti laporan audit, regulasi terkait dan pedoman kerja APIP untuk memahami dasar hukum dan kebijakan yang mendasari peran APIP. Dalam pengambilan kesimpulan, peneliti membandingkan hasil wawancara dan kajian dokumen untuk memastikan validasi temuan. Rekomendasi strategis disusun dengan membandingkan kondisi saat ini dengan kondisi ideal yang diharapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro dan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bojonegoro menyatakan bahwa Inspektorat Kabupaten Bojonegoro mempunyai tugas Bupati untuk membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Untuk mewujudkan Misi ke-2 Bupati Bojonegoro yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggungjawab, maka Inspektorat Kabupaten Bojonegoro perlu menyusun skala prioritas pengawasan tiap tahunnya yang menjadi pedoman bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dengan memberikan jaminan keyakinan (*assurance*) dan konsultansi (*consulting*) yang disusun sesuai dengan prioritas pengawasan berdasarkan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko.

Dalam menyusun perencanaan pengawasan berbasis risiko, Inspektorat Kabupaten Bojonegoro mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 untuk pelaksanaan tahun 2024 yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 3 yang menyatakan bahwa fokus pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus disusun berbasis prioritas dan risiko.

Hal tersebut selaras dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2023 tentang Piagam Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang menyatakan bahwa Inspektorat bertanggungjawab untuk:

Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan sumber daya pengawasan.

Berdasarkan kutipan di atas, Inspektorat Kabupaten Bojonegoro dalam menetapkan sasaran prioritas khususnya pengawasan desa mengadopsi pendekatan berbasis risiko melalui implementasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes). Sistem ini dirancang untuk memberikan pemeringkatan terhadap desa-desa dengan potensi risiko tertinggi berdasarkan dua kategori utama yaitu aspek keuangan dan aspek non-keuangan.

Dalam aspek keuangan, indikator yang digunakan bersumber dari data aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), yang mencerminkan volume anggaran, tren belanja, serta rekam jejak pelaporan keuangan desa. Aplikasi Siskeudes dan Siswaskeudes merupakan hasil kerja sama antar Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri yang memuat pengelolaan keuangan desa mulai dari penatausahaan, pelaporan dan perencanaan, pertanggungjawaban keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam melakukan pemeringkatan dan penetapan prioritas sasaran pengawasan terhadap desa-desa di wilayah Kabupaten Bojonegoro, Inspektorat tidak hanya mengandalkan indikator keuangan dari aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), tetapi juga mempertimbangkan sejumlah aspek non-keuangan yang relevan dengan tingkat risiko penyimpangan dan potensi kerugian daerah. Salah satu variabel penting yang diperhitungkan dalam penetapan prioritas pengawasan adalah karakteristik geografis desa. Desa yang berlokasi di daerah terpencil atau memiliki tingkat keterjangkauan yang rendah biasanya menghadapi kendala pengawasan eksternal, sehingga lebih rentan terhadap praktik-praktik penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.

Selain itu, tingkat kemampuan sumber daya manusia desa dalam mengelola keuangan juga menjadi faktor determinan. Aparatur desa yang memiliki pemahaman terbatas mengenai regulasi keuangan, pengoperasian aplikasi pelaporan, serta mekanisme pertanggungjawaban cenderung lebih berisiko melakukan kesalahan administratif maupun penyimpangan penggunaan anggaran, baik karena ketidaktahuan maupun karena motif tertentu. Oleh sebab itu, desa dengan kapasitas SDM yang belum optimal sering kali dimasukkan dalam kategori rawan dan menjadi objek pengawasan prioritas dalam agenda tahunan Inspektorat.

Intensitas pembinaan dan frekuensi pengawasan yang sebelumnya telah dilakukan juga menjadi indikator penting dalam menentukan desa yang perlu diawasi lebih lanjut. Ketika suatu desa belum pernah atau sangat jarang mendapat pendampingan dalam tata kelola keuangannya, potensi terjadinya pelanggaran administratif atau ketidaksesuaian prosedural akan meningkat. Hal ini menegaskan bahwa keberlanjutan dan kesinambungan dalam program pembinaan dan pengawasan sangat diperlukan guna mendorong efektivitas pencegahan secara berkelanjutan.

Faktor eksternal lain yang turut dianalisis adalah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Fenomena ini sering kali berdampak pada dinamika anggaran desa, terutama menjelang atau pasca pemilihan. Dalam periode tersebut, sering ditemukan aktivitas pengeluaran yang tidak direncanakan dalam dokumen perencanaan anggaran tahunan, yang berpotensi digunakan untuk kepentingan politik praktis. Apabila tidak diawasi secara ketat, kondisi ini dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau daerah.

Selanjutnya, penggunaan anggaran pada Bidang 5, yang mencakup kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan kebutuhan mendesak lainnya, juga menjadi fokus pengawasan karena sifatnya yang fleksibel dan cepat sehingga rawan disalahgunakan. Di samping itu, besarnya nilai bantuan keuangan khusus (BKK) yang disalurkan kepada desa dari pemerintah daerah maupun provinsi menjadi indikator lain yang menunjukkan potensi risiko. Indikator tambahan yang digunakan adalah jumlah serta substansi pengaduan masyarakat yang diterima oleh Inspektorat atau saluran pelaporan lainnya.

Meskipun proses perangkaan desa berdasarkan analisis risiko telah dilakukan dengan pendekatan yang sistematis menggunakan indikator keuangan dan non-keuangan, implementasi kebijakan pengawasan masih menghadapi keterbatasan pada tahap eksekusi di lapangan. Hal ini disebabkan oleh kebijakan internal Inspektorat yang menetapkan hanya 20 desa teratas hasil perangkaan yang dijadikan sasaran prioritas pengawasan setiap tahunnya. Akibat dari kebijakan ini, sejumlah desa dengan tingkat risiko yang sebenarnya masih tinggi namun berada di luar 20 besar, tidak tersentuh oleh kegiatan audit atau reviu secara langsung. Kebijakan ini diambil karena keterbatasan sumber daya khususnya jumlah auditor. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Nasrudin dan Firmansyah (2024) menunjukkan bahwa pengawasan yang belum sepenuhnya berbasis risiko dan keterbatasan sumber daya manusia menjadi tantangan utama dalam mendeteksi dan mencegah penyelewengan dana desa.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem pemeringkatan telah membantu menyusun prioritas, tetap dibutuhkan pendekatan lain yang lebih fleksibel untuk menjangkau desa-desa yang belum tersentuh pengawasan. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan penggunaan metode tambahan, seperti pengawasan tematik berdasarkan isu-isu tertentu, atau penggunaan teknologi untuk melakukan pengawasan jarak jauh. Selain itu, peningkatan jumlah auditor atau kerja sama dengan pengawas lain juga bisa menjadi solusi agar pengawasan lebih merata dan tidak hanya terbatas pada 20 desa saja.

Dalam penyusunan rencana pengawasan tahunan di luar pemerintah desa (Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah), Inspektorat Kabupaten Bojonegoro telah mempertimbangkan 5 variabel sebagai faktor risiko yaitu pengendalian internal, aset yang dikelola, kompleksitas operasi, kehandalan informasi, dan anggaran yang dikelola.

Peran Asurans dan Konsultansi

Fokus pengawasan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) mencerminkan komitmen Inspektorat dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Sasaran utama pengawasan meliputi aspek kinerja pemerintah daerah, mulai dari sistem pengadaan barang dan jasa, pengelolaan pajak daerah, perizinan, hingga pengelolaan sumber daya manusia (ASN) dan aset daerah.

Pengawasan terhadap tata kelola pengadaan barang dan jasa serta perizinan dan investasi diarahkan untuk meminimalkan potensi penyimpangan seperti praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam hal ini, APIP berperan penting sebagai pengawal integritas proses administrasi pemerintahan. Demikian pula pada pengelolaan pajak daerah, dilakukan reviu

terhadap efektivitas sistem pemungutan dan validitas data wajib pajak, sebagai upaya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan pencegahan kebocoran pendapatan.

Pengawasan terhadap ASN mencakup reviu manajemen pegawai, promosi, mutasi, dan seleksi jabatan pimpinan tinggi (JPT). Hal ini bertujuan memastikan bahwa seluruh kebijakan kepegawaian dilaksanakan secara objektif dan bebas dari intervensi non-prosedural. Selain itu, pengawasan terhadap Barang Milik Daerah (BMD) diarahkan untuk menjaga akuntabilitas aset daerah, mencegah kehilangan dan penyalahgunaan aset oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.

Fokus lainnya adalah pengawasan terhadap penyerapan dana alokasi khusus (DAK) fisik dan non fisik, dana alokasi umum (DAU), serta pelaksanaan proyek strategis daerah. Dalam konteks ini, pengawasan difokuskan pada efisiensi penggunaan anggaran dan pencapaian output yang sesuai dengan perencanaan. Reviu harga perkiraan sendiri (HPS) untuk proyek strategis daerah juga menjadi salah satu bentuk antisipasi terhadap potensi penggelembungan harga dan indikasi korupsi dalam pelaksanaan proyek.

Dalam hal pengawasan keuangan pemerintah daerah, APIP melaksanakan berbagai bentuk audit dan reviu seperti audit kinerja dan audit kepatuhan, serta reviu terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran jangka menengah hingga tahunan, seperti RPJPD, RKPD, dan perubahan RKA. Selain itu, dilakukan pula reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP), KUA-PPAS, serta evaluasi penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa (PBJ). Pengawasan terhadap implementasi kebijakan nasional juga tercermin evaluasi terhadap kepatuhan penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Tak kalah penting, APIP melakukan pemantauan responsivitas gender, evaluasi dana BOS, serta reviu atas standar biaya dan pelayanan publik.

Dalam pengawasan teknis di tingkat kabupaten/kota, APIP fokus pada pemeriksaan berbasis aplikasi Siskeudes terhadap desa, pengawasan atas belanja bantuan keuangan khusus (BKK), serta reviu atas pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan. Pengawasan terhadap pengendalian inflasi juga menjadi salah satu fokus penting mengingat dampaknya terhadap stabilitas ekonomi daerah.

Dalam konteks kerja sama antar unit pengawasan internal, dilakukan telahan sejawat internal antar inspektorat wilayah, baik melalui mekanisme internal maupun pendampingan telahan oleh pihak eksternal. Hal ini bertujuan meningkatkan kualitas dan independensi hasil pengawasan melalui evaluasi sejawat yang obyektif dan profesional.

Selanjutnya, pengawasan juga dilakukan dengan tujuan tertentu, seperti pemeriksaan terhadap pengelolaan pembiayaan daerah yang melibatkan BUMD, manajemen kas dan persediaan, serta reviu terhadap standar pelayanan minimal. Probity audit juga dilaksanakan secara selektif terhadap proyek strategis kabupaten. Selain itu, APIP juga turut mengawasi tindak lanjut atas pengaduan masyarakat, yang merupakan bagian dari mekanisme responsif terhadap aspirasi publik.

Dalam aspek penguatan kebijakan pengawasan, dilakukan pula penilaian kapabilitas APIP dan penilaian maturitas SPIP terintegrasi, guna mengetahui tingkat kesiapan sistem pengawasan dan pengendalian intern dalam menjalankan fungsinya secara efektif.

Selain itu, bentuk pengawasan juga mencakup kegiatan pendampingan, asistensi, dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi. Hal ini terlihat dari kegiatan evaluasi atas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (RB), serta reviu terhadap rencana pengendalian kecurangan. Penyelenggaraan SPIP yang berkaitan dengan area pengawasan reformasi birokrasi dan zona integritas juga menjadi perhatian, termasuk penerapan manajemen risiko secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah.

Terakhir, pengawasan diarahkan pula pada monitoring, evaluasi, serta verifikasi atas kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi, yang meliputi evaluasi benturan kepentingan dalam promosi dan rotasi ASN, pengendalian gratifikasi, sosialisasi antikorupsi dan pengaduan masyarakat, hingga pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pembangunan zona integritas. Dalam hal ini, APIP berperan sebagai fasilitator sekaligus konsultan dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

Secara keseluruhan, arah kebijakan pengawasan PKPT Tahun 2024 menunjukkan pendekatan berbasis risiko dan isu strategis. Ini memperkuat peran APIP sebagai garda terdepan dalam mendeteksi dini serta mencegah terjadinya penyimpangan dan kerugian keuangan negara/daerah melalui pengawasan yang tepat sasaran dan berorientasi pada perbaikan sistem.

Program Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Monitoring Surveillance Controlling of Prevention (MSCP) KPK

Monitoring Surveillance Controlling of Prevention (MSCP) adalah instrumen pencegahan korupsi yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. *Monitoring Surveillance Controlling of Prevention* (MSCP) berperan dalam memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan upaya pencegahan korupsi di tingkat pemerintah daerah. Melalui platform ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengukur sejauh mana efektivitas implementasi program-program antikorupsi dijalankan oleh pemerintah daerah.

Pada tahun 2025 ini, program pencegahan korupsi pada MSCP difokuskan pada 8 area intervensi yaitu perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan BMD dan optimalisasi pajak daerah. Dalam dua tahun terakhir, terdapat peningkatan nilai pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dari 88,28% menjadi 93,08% pada tahun 2024.

Melalui dashboard MSCP milik KPK, Inspektorat Kabupaten Bojonegoro secara berkala melakukan input, validasi, serta pelaporan capaian aksi pencegahan korupsi yang dilakukan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG)

Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) memiliki peran yang penting dalam pencegahan kerugian keuangan negara/daerah., karena melalui gratifikasi seringkali menjadi pintu masuk terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berdampak pada penyalahgunaan anggaran negara/daerah. UPG sendiri merupakan bentuk perpanjangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah. Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) berfungsi sebagai *early warning system* terhadap potensi pelanggaran etika dan hukum di lingkungan instansi pemerintah, termasuk pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah membentuk Unit Pengendali Gratifikasi secara resmi melalui Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/523/KEP/412.013/2020 tentang Unit dan Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Dalam praktiknya, Inspektorat Kabupaten Bojonegoro berperan sebagai pengampu dan koordinator teknis dari pelaksanaan UPG. Unit ini menjadi garda depan dalam menerima, menelaah, serta menindaklanjuti laporan gratifikasi yang disampaikan oleh ASN, pejabat publik, maupun pihak eksternal yang berinteraksi dengan pemerintah daerah.

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menetapkan target penyelesaian tindak lanjut temuan BPK sebesar 90%, dengan realisasi mencapai 88,18% atau capaian 97,97%. Sementara itu, pada tahun 2023, target yang sama berhasil dilampaui dengan realisasi sebesar 91,18% atau capaian 101,31%. Meskipun terdapat penurunan sebesar 3,34% dibandingkan tahun sebelumnya, penurunan ini belum dapat divalidasi sepenuhnya karena data capaian tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) semester II tahun 2024 dari BPK RI belum tersedia, sehingga capaian tahun 2024 menggunakan data semester I.

Tindak lanjut temuan BPK sering menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas penyelesaiannya. Salah satu masalah utama adalah ketidaksesuaian dokumen tindak lanjut dengan rekomendasi BPK, di mana banyak dokumen yang hanya berupa jawaban tanpa bukti konkret yang mendukung perbaikan. Selain itu, sering kali terdapat penambahan dokumen oleh tim yang tidak terkait langsung dengan rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), yang justru mengaburkan tujuan dan substansi tindak lanjut.

Tindak lanjut juga menjadi lebih kompleks ketika rekomendasi melibatkan beberapa OPD, di mana ketidaksesuaian pada satu bagian dapat menyebabkan keseluruhan rekomendasi dianggap belum tuntas, meskipun sebagian besar telah dilaksanakan. Pergantian pejabat atau perubahan struktur organisasi di instansi terkait juga menyebabkan kesulitan dalam menelusuri dokumentasi yang diperlukan. Selain itu, beberapa rekomendasi yang dikeluarkan sebelumnya sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini atau sangat bergantung pada faktor eksternal yang sulit dipenuhi.

Perbedaan persepsi antara tim pemeriksa dan tim monitoring tindak lanjut BPK juga turut menghambat, terutama pada rekomendasi yang tidak dirumuskan secara jelas. Saldo temuan dari tahun-tahun sebelumnya yang telah inkraht namun tidak dapat diselesaikan, serta temuan administrasi yang tidak dapat ditindaklanjuti karena rekomendasi yang sudah tidak relevan, menjadi catatan penting yang masih tersisa. Selain itu, kendala teknis dalam sistem aplikasi juga menghambat verifikasi tindak lanjut oleh BPK, menyebabkan temuan yang sudah ditindaklanjuti tetap tercatat sebagai saldo temuan yang belum diselesaikan.

Kolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH)

Berdasarkan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar menyatakan bahwa perlu dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar sebagai upaya pemberantasan pungutan liar secara tegas, terpadu, efektif, dan efisien. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro membentuk Satuan Tugas Saber Pungli berdasarkan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/101/KEP/412.013/2025 tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025.

Dalam melaksanakan tugasnya, satgas saber pungli menyelenggarakan fungsi utama yaitu intelijen, pencegahan, penindakan, dan yustisi. Tugas satgas tersebut di antaranya adalah membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar, mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar, dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro. Susunan satuan tugas melibatkan lintas sektor yang terdiri atas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Bojonegoro) dengan aparat penegak hukum yaitu Kepolisian Resor Kota Bojonegoro dan Kejaksaan Negeri Bojonegoro.

Keberadaan satgas ini sangat penting dalam rangka pencegahan melalui sosialisasi aktif pencegahan tindak pidana korupsi terkait penerapan pengelolaan keuangan bagi pemerintah desa terkait penekanan untuk tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Kendala dalam Mencegah Potensi Kerugian Keuangan Negara/Daerah

Dalam upaya mencegah potensi kerugian keuangan negara/daerah, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Bojonegoro menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Salah satu kendala utama terletak pada keterbatasan sumber daya manusia, khususnya jumlah auditor yang tidak sebanding dengan beban dan cakupan pengawasan yang harus dilaksanakan. Berdasarkan hasil penghitungan kebutuhan auditor oleh BPKP, jumlah ideal yang dibutuhkan untuk mengawasi seluruh entitas dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro adalah sebanyak 67 orang. Namun, pada kenyataannya, jumlah auditor yang tersedia jauh di bawah angka tersebut. Kesenjangan ini menyebabkan beban kerja auditor menjadi sangat tinggi, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas dan kualitas pengawasan.

Keterbatasan personel ini menjadi semakin problematik mengingat luasnya objek pengawasan yang harus dijangkau oleh Inspektorat Daerah, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), badan layanan umum daerah (BLUD), sekolah, hingga pemerintah desa yang tersebar di wilayah Bojonegoro, Banyaknya objek pengawasan menuntut APIP untuk menetapkan skala prioritas berdasarkan tingkat risiko, namun keterbatasan kapasitas menyebabkan beberapa area risiko tinggi justru tidak dapat dijangkau secara optimal dalam siklus pengawasan tahunan. Hal ini meningkatkan potensi terjadinya penyimpangan dan kerugian keuangan negara yang tidak terdeteksi sejak awal.

Selain aspek SDM, keterbatasan juga terlihat pada dukungan alat bantu atau sistem informasi yang digunakan dalam mendeteksi risiko. Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes), yang sejatinya dirancang sebagai *tools* dalam mempermudah pengawasan dan deteksi dini atas pengelolaan keuangan desa, belum mampu sepenuhnya membaca indikator risiko dengan akurat. Sistem ini cenderung bersifat administratif dan belum dilengkapi dengan fitur analisis risiko berbasis algoritma atau kecerdasan buatan. Akibatnya, potensi penyimpangan atau ketidakwajaran transaksi yang seharusnya terdeteksi sejak awal, seringkali baru diketahui setelah dilakukan audit lapangan secara manual.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah dan mendeteksi potensi kerugian keuangan negara/daerah. Peran strategis tersebut dijalankan melalui pendekatan pengawasan berbasis risiko yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), pemanfaatan sistem Siswaskeudes dan Siskeudes dalam pemetaan risiko keuangan desa, serta keterlibatan aktif dalam Unit Pengendali Gratifikasi (UPG), Satgas Saber Pungli, dan pelaporan aksi pencegahan melalui platform MCP KPK. Temuan ini menunjukkan bahwa fungsi asurans dan konsultasi yang dijalankan APIP telah memberikan kontribusi nyata dalam upaya pencegahan penyimpangan anggaran dan memperkuat akuntabilitas tata kelola pemerintahan.

Namun demikian, efektivitas peran tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan jumlah auditor, ketidakefektifan alat pemetaan risiko secara akurat, serta lemahnya tindak lanjut atas hasil pengawasan. Hal ini mengindikasikan bahwa perbaikan menyeluruh masih diperlukan, baik dari sisi kebijakan internal, penguatan kelembagaan, maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengawas. Untuk penelitian selanjutnya disarankan dapat mengkaji lebih dalam pengaruh implementasi teknologi informasi pengawasan, seperti integrasi Siskeudes-Siswaskeudes dengan sistem pengawasan lainnya, terhadap peningkatan deteksi dini yang berpotensi merugikan keuangan negara/daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Association of Certified Fraud Examiners. (2020). Survei Fraud Indonesia 2019. Jakarta: ACFE INDONESIA CHAPTER.

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2021). Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Republik Indonesia.
- Dudy, A. A., & Ashady, S. (2023). Peran APIP Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Hasil Audit Penyalahgunaan Wewenang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 7(2), Maret 2023.
- Fachruddin, M. (2020). Analisis Peran Audit Internal dalam Pencegahan Fraud (Studi Kasus pada Universitas XYZ di Yogyakarta). Universitas Gadjah Mada.
- Fatimah, K., & Pramudyastuti, O. L. (2022). Analisis Peran Audit Internal dalam Upaya Pencegahan dan Pendeteksian Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 7(2), 235–24
- Gerring, J. (2007). *Case Study Research: Principles and Practices*. Cambridge University Press.
- Girindra, I. B., & Malik, M. (2021). Evaluasi Penguatan Kapabilitas Internal Auditor pada Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 501-512.
- Inspektorat Kabupaten Bojonegoro. (2024). Laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2024. Inspektorat Kabupaten Bojonegoro.
- Jensen, M. C. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economic*, 3(4), 305–360.
- Kementerian Dalam Negeri. (2015). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Republik Indonesia.
- Kementerian Dalam Negeri. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Republik Indonesia.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2020). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Jakarta: Kementerian PAN-RB
- Hernadianto, D., Nurkholis, & Afiah, N. N. (2020). Peran Auditor Internal dalam Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Internal Sektor Publik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 15(1), 45–58.
- Lambert, V. A. (2012). Qualitative Descriptive Research: An Acceptable Design. 255-256.
- Liu, Q., & Lin, B. (2012). Government Auditing And Corruption Control: Evidence From China's Provincial Panel Data. *China Journal of Accounting Research*, 5(2), 163–186
- M. Fahrudin, A. T. (2014). *Audit Internal*. Bogor: Pusdiklatwas BPKP.
- Mada, U. G. (2022). Analisis Peran Audit Internal dalam Upaya Pencegahan dan Pendeteksian Kencenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* .
- Nasrudin, T., & Firmansyah, A. (2024). Menutup celah korupsi: Evaluasi pengawasan APIP dalam pengelolaan dana desa di Indonesia. *Akuntansiku*, 3(4), 243–250

- Novanty Trisye Sabaru, V. I. (2022). Analisis Eksistensi Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan Paradigma sebagai Konsultan (Studi Kasus pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro). *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GOODWILL"*, 13 (1).
- Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (2016). Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro.
- Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (2020). Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/523/KEP/412.013/2020 tentang Unit dan Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (2021). Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bojonegoro. Bojonegoro.
- Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (2024). Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/134/KEP/412.013/2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024. Bojonegoro.
- Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (2025). Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/101/KEP/412.013/2025 tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025. Bojonegoro:
- Pemerintah Republik Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2005). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara . Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2016). Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah . Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019. Republik Indonesia.
- Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (2020). Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 . Kabupaten Bojonegoro.
- Putri, N. K., & Supriyono, S. (2020). Pengaruh Kapabilitas APIP Terhadap Efektivitas Pengawasan Intern Pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(1), 112–125.

- Rahmawati, L. N., & Suwardi, E. (2023). Eksplorasi Peran Inspektorat dalam Fungsi Pengawasan Pengelolaan Dana Desa. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 324-331.
- Rinaldi, R. P. (2020). Analisis Peran Audit Internal dalam Pencegahan Korupsi (Studi pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah). Universitas Gadjah Mada.
- Wirabuana, Z., Nirahua, S. E. M., & Bakarbessy, A. D. (2023). Kewenangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam Menyatakan Kerugian Keuangan. *Jurnal Matakao: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 74-86
- Wuysang, R. V., Nangoi, G., & Pontoh, W. (n.d.). Analisis Penerapan Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif terhadap Pencegahan dan Pengungkapan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *akultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi*, 31-37.